



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 / Kep. 134 / 2026

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA OPERASIONALISASI
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi serta Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi serta Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi serta Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi serta Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 18 JUNI 2026

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several strokes, positioned over the printed name 'MONADI'.

MONADI

Tembusan :

1. Bupati Kerinci
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2 / Kep.134 / 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
SERTA OPERASIONALISASI
PENYELENGGARAAN MAL
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI SERTA OPERASIONALISASI PENYELENGGARAAN MAL
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KERINCI

- KETUA : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI
- WAKIL KETUA : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
- ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI
3. KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DPMPTSP KAB. KERINCI
4. KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
DPMPTSP KABUPATEN KERINCI
5. RAFNIR TAN, SP. ME
NIP. 196805052000121001
(PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
AHLI MADYA DPMPTSP KABUPATEN
KERINCI)
6. FIRDAUS, SE, M.Si
NIP. 197601172000031003
(PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
AHLI MADYA DPMPTSP KABUPATEN
KERINCI)
7. ASRUL, S.Sos
NIP.197008041990032001
(FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERIZINAN
AHLI MUDA)

8. MARYATI, S.Sos
NIP. 19730717 1996022001
(FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
DPMPTSP KABUPATEN KERINCI)
9. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA)
10. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIP. 19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA)
11. YELMI FITRI, SE
NIP. 19740927 1997032001
(FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERIZINAN
AHLI MUDA DPMPTSP KABUPATEN
KERINCI)
12. HERMAN. A, S.Sos
NIP. 19681109 1990021001
(FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERIZINAN
AHLI MUDA DPMPTSP KABUPATEN
KERINCI)
13. MUHAMMAD IKHSAN IRWANSYAH, S.Tr.I.P
NIP. 20020127 2025101001
(FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERIZINAN
AHLI PRATAMA DPMPTSP KABUPATEN
KERINCI)
14. ASWANTO, S.Sos
NIP. 19770108 200701001
(PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN DPMPTSP
KABUPATEN KERINCI)
15. ATENG NADA SURYA, A.Md
NIP. 19851011 2025211038
(PRANATA KOMPUTER TERAMPIL DPMPTSP
KABUPATEN KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI